

Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 15 Nomor 1 Mei 2023

p-ISSN: 1979-6366

e-ISSN: 2502-6550

Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020



“SISTEM PAJAK” SEBAGAI INSTRUMENT PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN SUNGAI DAN RAWA BANJIRAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN LANGGAM PROVINSI RIAU

THE “AUCTION SYSTEM” AS A LOCAL WISDOM-BASED MANAGEMENT INSTRUMENT FOR RIVER AND FLOODPLAIN FISHERIES IN LANGGAM SUBDISTRICT, RIAU PROVINCE

Eko Prianto*¹, Romie Jhonnerie², Yossi Oktorini³, Muhammad Fauzi¹ dan Budijono¹

¹ Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

² Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

³ Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Teregistrasi I tanggal: 3 Agustus 2022; Diterima setelah perbaikan tanggal: 23 Mei 2023;

Disetujui terbit tanggal: 25 Mei 2023

ABSTRAK

Sistem pajak “lelang” merupakan salah satu kearifan lokal yang berkembang di Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar dan hingga saat ini masih diterapkan. Penerapan sistem pajak ini telah memberikan manfaat namun masih belum efektif didalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Beberapa kelemahan dari sistem pajak antara lain penggunaan tuguk, penangkapan ikan sepanjang tahun dan tidak adanya suaka perikanan. Untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan maka diperlukan perbaikan didalam penerapan sistem pajak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan sumberdaya perikanan di sungai dan rawa banjiran berbasis kearifan lokal di Kecamatan Langgam serta merumuskan kebijakan yang diperlukan guna menyempurnakan peraturan sistem pajak tersebut. Data dan informasi berasal dari hasil survei dan wawancara kepada para pemangku kepentingan yang diperkaya dengan studi pustaka. Kecamatan Langgam memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan kegiatan perikanan tangkap lebih dominan dengan menggunakan cara-cara tradisional. Di Kecamatan Langgam setidaknya ditemukan sekitar 53 jenis dengan rata-rata hasil tangkapan nelayan di lokasi lelang berkisar 6-10 kg/hari. Pelaksanaan sistem pajak murni sepenuhnya dikoordinir oleh ninik mamak. Hasil dari pajak tersebut dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan sosial dan pembangunan. Walaupun penerapan sistem pajak ini mampu meredam konflik dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, namun perlu juga dilakukan beberapa kebijakan diantaranya: i) pelarangan penggunaan tuguk, ii) penerapan *open close system* penangkapan ikan dan iii) membuat suaka perikanan (reservat) dan iv) melakukan pengawasan secara berkala yang melibatkan pokmaswas, pemenang pajak dan ninik mamak.

Kata Kunci: Sistem pajak; kearifan lokal; Desa Tambak

ABSTRACT

The taxation-auction system, referred to as ‘pajak lelang’ locally, is a locally developed practice in Langgam District, Kampar Regency. It involves extracting taxes from the fishing season’s auction and is currently in use. While the implementation of this auction system has yielded advantages, there is room for improvement in the conservation of fish resources. Several weaknesses of the auction system include the utilization of tuguk traps, unrestricted fishing throughout the year, and the lack of designated reserve area. To ensure the sustainability of fish resources, it is necessary to improve the implementation of the auction system. This paper aims to describe the auction system “sistem pajak” as an instrument for managing fishery resources in rivers and floodplains based on local wisdom in the Langgam subdistrict and formulate policies to improve the auction system “sistem pajak” regulations. Data and information come from surveys and stakeholder interviews enriched by literature studies. Langgam subdistrict has a large potential for fisheries resources, with capture fisheries activities being more dominant using traditional methods. In the Langgam subdistrict,

Korespondensi penulis:

e-mail: eko.prianto@lecturer.unri.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.15.1.2023.11-20>

at least 53 species were found, with the average fishermen catching at auction sites ranging from 6-10 kg/day. Implementing the pure "sistem pajak" is coordinated by ninik mamak. The tax from the Lelang System are used for social and development activities. Although implementing this "sistem pajak" can reduce conflict and provide economic benefits to the community, several policies need to be implemented, including i) banning the use of tuguk, ii) implementing an open-close fishing system, iii) creating fishery reserves (reservations), and iv) carry out periodic supervision involving Pokmaswas, auction winners and traditional leaders.

Keywords: Pajak system; local wisdom; Langgam subdistrict

PENDAHULUAN

Perairan paparan banjir (*floodplain*) merupakan habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya yang membentuk satu kesatuan fungsi dan terdiri dari beberapa tipe ekologi yang dapat dibedakan dengan jelas antara musim kemarau dan musim penghujan (Sulistiyarto, 2008). Sungai dan rawa banjir merupakan tipe perairan tawar yang cukup unik karena dipengaruhi banjir secara periodik terjadi setiap tahunnya. Banjir secara periodik ini secara langsung akan mengontrol produksi perikanan di sungai dan rawa banjir (Prianto, 2015).

Sumberdaya perikanan di perairan darat bersifat terbuka (*open access*) sehingga setiap orang atau kelompok orang berhak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut (Prianto *et al.*, 2013; Ridho & Patriono, 2020). Kondisi perikanan akses terbuka (*open access fisheries*) ini merupakan akar permasalahan terjadinya tangkap lebih perikanan di perairan darat (Susilowati, 2013). Akses terhadap sumber daya perikanan yang bersifat terbuka mendorong pelaku perikanan untuk berlomba-lomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya sebelum ikan tersebut ditangkap oleh orang lain. Sulaiman (2011) menyatakan salah satu penyebab terjadinya krisis sumberdaya perikanan karena pola pengelolaan yang mengenyampingkan kearifan tradisional. Hal ini dapat dilihat ditinggalkannya sistem Hukum Adat Laot di Aceh yang menyebabkan kondisi perikanan di Aceh mulai kritis.

Salah satu pendekatan pengelolaan yang mampu mengatasi *open access fisheries* adalah pengelolaan perikanan berbasis Hak Pengelolaan Perikanan (HPP) atau juga dikenal dengan *Rights-Based Fisheries Management* (RBFM). Hak Pengelolaan Perikanan, seperti *catch share* di Amerika Serikat, bisa mencegah dan bahkan membalikkan laju perikanan global yang sekarang menuju ke kehancuran (Costello *et al.*, 2008). Hak Pengelolaan Perikanan juga dapat mengurangi laju tangkap lebih, meningkatkan kepatuhan terhadap batasan jumlah tangkapan (*catch limits*) (Melnychuk *et al.*, 2012; Griffith, 2008), meningkatkan keselamatan, menjamin stabilitas pekerjaan dan keuntungan bagi nelayan (Beddington *et al.*, 2007, Abbott *et al.*, 2010) serta memberikan

insentif usaha (*business incentives*) bagi konservasi sumber daya alam (Grimm *et al.*, 2012). Di Indonesia penerapan HPP banyak dilakukan oleh masyarakat adat melalui kearifan lokal setempat. Penerapan kearifan lokal sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya di perairan daratan saat ini masih sangat terbatas pada wilayah tertentu seperti Rantau Larangan di Provinsi Riau dan Lubuk Larangan di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat masyarakat setempat (Purwoko *et al.*, 2021; Juliani, 2014; Lakoy *et al.*, 2021; Hidayah *et al.*, 2022).

Pemanfaatan sumberdaya ikan di sungai dan rawa banjir sebagian besar melalui aktifitas penangkapan dan hanya sebagian kecil untuk budidaya perikanan. Model pemanfaatan ikan yang dilakukan masyarakat setiap daerah sangat tergantung dengan sistem adat istiadat dan budaya setempat. Salah satu model pemanfaatan sumberdaya perikanan sungai dan rawa yang dikenal luas di Indonesia adalah lelang lebak lebung di Sumatera Selatan. Sistem lelang lebak lebung dimulai ketika masa pemerintahan marga pada tahun 1630 di zaman kerajaan Palembang Darussalam atau "keresidenan Palembang" (Ditya *et al.*, 2014). Selama ini sistem lelang lebak lebung hanya dikenal dan berlaku di Sumatera Selatan namun demikian sistem lelang tersebut juga diterapkan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Bathara *et al.*, 2012). Setidaknya ada empat desa yang menerapkan sistem lelang tersebut diantaranya Desa Tambak, Sotol, Muaro Sako, Langgam.

Sistem lelang di Kecamatan Langgam dikenal dengan istilah "Pajak" yang berarti ninik mamak atau pemangku adat memberikan pembatasan kepada nelayan lain untuk menangkap ikan pada suatu areal perairan tertentu dengan cara menetapkan siapa saja yang berhak untuk menangkap ikan pada areal tersebut. Orang yang berhak menangkap ikan ini tentunya mereka yang berhasil memenangkan lelang di daerah tersebut dan melarang orang lain menangkap ikan dilokasi tersebut. Sistem pajak ini telah berlangsung lama dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal secara aktif didalam mengelola sumberdaya ikan.

Penerapan sistem pajak telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Sebagai contoh Desa Tambak yang telah menerapkan sistem pajak sejak tahun 1964 yang pada awalnya bertujuan untuk meredakan konflik horizontal antar sesama nelayan. Penerapan sistem pajak ini telah berlangsung sekitar 58 tahun dan hingga saat ini setiap tahunnya masyarakat terus mengikuti sistem pajak ini secara aktif. Sistem pajak memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat nelayan dan masyarakat berusaha mengelola sumberdaya perikanan berdasarkan aturan adat yang telah disepakati bersama.

Dalam menerapkan Sistem Pajak, ninik mamak mengatur penggunaan jenis alat tangkap tertentu seperti pukat tarik, meracun ikan dan belad. Hal ini dilakukan agar sumberdaya ikan di lokasi pajak tetap lestari. Walaupun penerapan sistem pajak telah memberikan manfaat bagi masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya penggunaan tuguk (*trap net*) pada kanal-kanal atau alur sungai di setiap lokasi pajak. Disamping itu, belum adanya suaka perikanan dan pembatasan waktu penangkapan ikan sehingga pada saat musim penghujanpun penangkapan masih tetap dilakukan.

Saat ini peraturan daerah provinsi sebagai payung hukum pengelolaan perikanan perairan darat di Riau belum ada. Dampak yang dirasakan tanpa adanya peraturan daerah tersebut banyak aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan masyarakat justru berdampak terhadap kelestarian sumberdaya ikan. Untuk mengurangi dampak pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merusak lingkungan diperlukan sistem pengelolaan yang mampu meredakan atau mengurangi aktifitas penangkapan yang bersifat merusak. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui penerapan kearifan lokal diantaranya sistem pajak. Namun demikian penerapan sistem pajak yang ada masih belum mampu menjamin kelestarian sumberdaya perikanan. Untuk menjamin kelestarian sumberdaya perikanan diperlukan strategi kebijakan guna menyempurnakan sistem pajak di Kecamatan Langgam.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan sumberdaya perikanan di sungai dan rawa banjiran berbasis kearifan lokal di Kecamatan Langgam serta kebijakan yang diperlukan guna menyempurnakan sistem pajak tersebut. Data dan informasi berasal dari hasil survei dan wawancara kepada para pemangku kepentingan yang diperkaya dengan studi pustaka.

BAHASAN

Potensi Sumberdaya Ikan

Langgam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan yang terletak Sungai Kampar bagian tengah (zona tengah). Karakteristik sungai yang berada di zona bagian tengah memiliki arus yang agak lambat, substrat berpasir dan berlumpur, banyak ditemukan danau tapal kuda (*oxbow lake*) serta memiliki daerah rawa banjiran yang cukup luas. Keragaman dan produksi ikan di zona ini cukup tinggi dengan intensitas penangkapan yang cukup intensif.

Penangkapan ikan di Kecamatan Langgam dilakukan hampir sepanjang tahun di sungai-sungai dan rawa banjiran umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dengan penggunaan alat-alat tangkap yang dioperasikan dengan metode sederhana. Beberapa jenis alat tangkap yang digunakan adalah tuguk (*trap net*), sempirai (*traps*), rawai (*mini long line*), pancing (*hand line*), jala (*falling gear*), jaring insang (*gill net*), selambau (*lift net*). Lokasi penangkapan di Kecamatan Langgam dibagi menjadi yaitu lokasi yang dilelang (danau *oxbow* dan anak-anak sungai) dan lokasi yang tidak dilelang (sungai Kampar dan Segati). Penangkapan ikan di lokasi lelang hanya dilakukan oleh pemenang lelang sedangkan lokasi yang tidak dilelang boleh dilakukan oleh siapa saja.


Di Kecamatan Langgam setidaknya ditemukan 53 jenis ikan baik kelompok ikan hitam (*black fish*), *grey fish* maupun ikan-ikan putih (*white fish*) (Lampiran 1). Sebagian besar sungai dan rawa banjiran masih ditutupi oleh vegetasi hutan (hutan rawa) yang cukup rapat sehingga hutan ini dijadikan sebagai *spawning ground* dan *nursery ground* bagi berbagai jenis ikan (Utomo, 2016). Hutan rawa yang terdapat di Kecamatan Langgam sebagian besar merupakan hutan adat dan kondisinya masih cukup baik. Masyarakat masih menjaga dan merawat hutan rawa ini sehingga kondisinya masih baik.

Pada tahun 2022, rata-rata hasil tangkapan nelayan di lokasi lelang berkisar 6-10 kg/hari sedangkan di lokasi yang tidak di lelang rata-rata hasil tangkapan berkisar 1-3 kg/hari. Di lokasi lelang, jenis alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang (*gill net*), sempirai (*traps*), pancing (*hand line*), tuguk (*trap net*) dan rawai (*mini long line*) sedangkan alat tangkap yang dilarang adalah jala (*falling net*) dan pukat tarik (*seine net*). Untuk lokasi yang tidak dilelang nelayan menggunakan jaring insang (*gill net*), rawai (*mini long line*), jala (*falling net*), sempirai (*traps*) dan pancing (*hand line*). Pembatasan penggunaan alat tangkap

dilokasi lelang dimaksudkan agar tidak terjadi eksploitasi sumberdaya ikan secara besar-besaran.

Sumberdaya ikan di sungai dan rawa Kecamatan Langgam dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan dijual ke pasar lokal atau ke Kota Pekanbaru. Pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat di desa ini sebagian besar bersumber dari ikan

sehingga keberadaan sumberdaya ikan sangat penting bagi masyarakat setempat. Beberapa jenis ikan ekonomis penting yang menjadi hasil tangkapan utama nelayan adalah motan (*Thynnichthys thynnoides*), tambakan (*Helostoma teminckii*), baung (*Hemibagrus nemurus*), sepat siam (*Trichopodus pectoralis*), gabus (*Channa striata*), pantau (*Rasbora argyrotaenia*) dan sebagainya.



Gambar 1. Peta Kecamatan Pelalawan (Sumber: Prianto *et al.*, 2022).
 Figure 1. Map of Pelalawan Subdistrict (Sources: Prianto *et al.*, 2022).

Tingginya aktifitas masyarakat menyebabkan ekosistem perairan darat mengalami degradasi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan beberapa jenis ikan air tawar semakin langka seperti ikan belida (*Chitala hypselonotus*) dan putak (*Notopterus notopterus*). Menurut Purwoko *et al.* (2020) bahwa status pemanfaatan sumberdaya ikan di sungai-sungai kawasan pantai timur Pulau Sumatera berada pada level merah (*overfishing*). Tingginya degradasi

lingkungan ini tidak sejalan dengan upaya konservasi dan pelestarian ikan-ikan tersebut. Sampai saat ini di Kecamatan Langgam belum dibuat suaka perikanan sebagai daerah perlindungan ikan. Beberapa jenis ikan dengan status langka mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi baik sebagai ikan konsumsi maupun ikan hias. Terdapat beberapa jenis ikan yang termasuk status langka di Kecamatan Langgam (dapat dilihat pada Tabel 1).

Tabel 1. Jenis-jenis ikan langka di Kecamatan Langgam

Table 1. The rare fish species on the Langgam Subdistrict

No/ Number	Nama Lokal/ Local Name	Nama Perdagangan/ Trade Name	Nama Ilmiah/ Scientific Name
1.	arwana	red-tailed golden	<i>Scleropages aureus</i>
2.	belida	clown knifefish	<i>Chitala lopis</i>
3.	putak	bronze featherback	<i>Notopterus notopterus</i>

Sumber: Wibowo *et al.* (2010); Kasim *et al.* (2018)

Disamping ikan asli (*native species*) di Kecamatan Langgam juga ditemukan beberapa jenis ikan introduksi. Keberadaan ikan introduksi di perairan sungai dan rawa Kecamatan Langgam berasal dari budidaya ikan yang terlepas secara sengaja atau tidak

sengaja. Introduksi ikan didefinisikan sebagai upaya memasukkan jenis ikan dari luar kawasan perairan yang pada awalnya tidak terdapat di perairan tersebut (Umar & Sulaiman, 2013). Beberapa jenis ikan introduksi yang ditemukan di Kecamatan Langgam

adalah ikan nila (*Oreochromis niloticus*), lele dumbo (*Clarias gariepinus*), patin siam (*Pangasianodon hypophthalmus*), bawal air tawar (*Colossoma macropomum*) dan sapu-sapu (*Hypostomus plecostomus*). Ikan sapu-sapu adalah ikan yang memiliki kelimpahan yang cukup tinggi didalam perairan dibandingkan ikan introduksi lainnya.

Kelembagaan Sistem Pajak

Pelaksanaan sistem pajak murni sepenuhnya dikoordinir dan dilakukan oleh ninik mamak dan berperan sebagai panitia lelang. Sebagai contoh, di Desa Tambak jumlah personil untuk melaksanakan sistem pajak sebanyak 7 orang. Ninik mamak yang bertindak sebagai panitia lelang ini terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 5 orang anggota. Ketua ninik mamak ini bergelar Datuk Rajo Bilang Bonsu (Prianto et al., 2022). Di desa lainnya panitia lelang tetap dipimpin oleh ninik mamak namun jumlah personilnya berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya.

Pelaksanaan lelang di Desa Tambak dilakukan pada hari ke-3 bulan suci Ramadhan setiap tahunnya, di Desa Muaro Sako setiap tanggal 15 Juli sedangkan di Desa Langgam setiap awal bulan Januari. Acara lelang dilakukan di rumah gadang (rumah adat) desa setempat dan terbuka untuk umum. Untuk mengikuti lelang ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta diantaranya:

1. Peserta lelang hanya orang asli yang bertempat tinggal di desa setempat atau orang luar yang menikah dengan perempuan desa dan tinggal di desa tersebut.
2. Peserta lelang hanya boleh memilih 1 lokasi/danau saja dan tidak boleh memilih lebih dari 1 lokasi/danau.
3. Pemenang lelang tidak boleh berhutang (harus membayar uang tunai) apabila dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak ada uang tunai peserta lelang bisa menyerahkan jaminan seperti emas.
4. Dalam proses lelang, satu orang peserta jika berhasil memenangkan lelang suatu danau/anak sungai, orang tersebut tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti lelang danau/anak sungai lainnya.

Lelang bersifat tertutup artinya peserta hanya menulis dikertas berapa penawaran yang diajukan kepada ninik mamak dan penawaran tertinggalah yang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Penerapan sistem lelang ini lebih ke "individu" bukan kelompok atau komunal sehingga lokasi lelang hanya dikelola oleh individu pemenang lelang saja.

Bagi pemenang lelang ada beberapa aturan adat yang harus dipatuhi oleh para peserta lelang. Menurut Bathara et al. (2012) di Desa Tambak beberapa peraturan lelang yang diatur ninik mamak dan harus dipatuhi oleh peserta lelang diantaranya:

- (1) Peserta yang dibenarkan ikut lelang adalah anak keponakan dan menantu laki-laki (rang sumondo) yang berdomisili/bertempat tinggal di desa tersebut;
- (2) Setiap anak keponakan dan menantu laki-laki hanya boleh memajak satu perairan;
- (3) Perairan yang telah dijual oleh panitia kepada anak keponakan dan menantu laki-laki tidak boleh dijual kepada orang lain (sanksinya adalah dana tidak dikembalikan);
- (4) Peserta lelang tidak boleh memakai nama orang lain/nama anak (sanksinya adalah hasil pelelangan dibatalkan dan dijatuhkan kepada nomor dibawahnya);
- (5) Setiap masyarakat dilarang keras meracun (memutas) di perairan (jika tertangkap, perairannya diambil panitia kembali dan dilarang ikut lelang dua tahun berturut-turut);
- (6) Lelang bersifat tertutup dan pemenang lelang tidak boleh berhutang. Untuk itu peserta lelang harus membawa uang tunai atau memberikan jaminan berupa emas.
- (7) Tidak dibenarkan bagi anak keponakan membawa orang luar dari Desa Tambak (sanksinya adalah apabila ketahuan maka perairan diambil kembali oleh panitia);
- (8) Penumbangan kayu harus berjarak 100 m dari sungai yang di pajak sangsinya penyitaan *chain saw* dan pelaku di denda membayar beli perairan tersebut, jika pelakunya pemilik perairan maka *chain saw* diambil dan perairan dikembalikan kepada panitia
- (9) Orang Tambak tidak dibenarkan membawa orang luar Desa Tambak untuk menyenso. Hanya yang boleh tukang angkat dengan jarak 100 m dari perairan yang dipajak (sanksinya adalah apabila ketahuan maka *chain saw*-nya diambil dan pelaku tidak boleh lagi melakukan hal yang sama di wilayah Desa Tambak untuk selama-lamanya);
- (10) Dilarang menggunakan pukuk tarik dalam perairan yang dipajak (sanksinya adalah apabila ketahuan maka alat tangkap diambil dan pada pelaksanaan lelang di tahun berikutnya tidak dibolehkan ikut).
- (11) Tidak boleh meracun atau menuba di lokasi pajak atau lelang
- (12) Tidak dibenarkan membuat belat ditepi sungai.
- (13) Bagi anak keponakan Tambak yang beristri di Langgam tidak dibenarkan lagi untuk ikut

memajak perairan yang dilelang di Desa Tambak (14) Permintaan saudara perempuan (*sanak padusi*) pada mamak, meminta satu perairan untuk penjaga masjid dikabulkan oleh mamak dan perairannya adalah Danau Sialang Kubang. Tidak boleh diwakili oleh orang lain terkecuali dia sakit.

Aturan lelang di Desa Tambak secara umum hampir sama dengan ketiga desa lainnya. Selanjutnya bentuk sanksi atas pelanggaran peraturan yang sudah disepakati tersebut adalah sebagai berikut: (1) Jika melakukan penangkapan ikan di lokasi konservasi maka didenda memberi makan warga sekampung dengan memotong satu ekor kerbau; (2) Jika menggunakan putas maka perairan yang sudah dimenangkannya dikembalikan kepada panitia dan tidak boleh jadi peserta lelang selama 2 tahun berturut-turut; (3) Jika menggunakan pukot tarik maka alat tangkap diambil dan perairan tersebut juga dikembalikan kepada panitia dan tidak boleh ikut

lelang selama 3 tahun berturut-turut. Implementasi terhadap peraturan tersebut hingga saat ini masih berlaku dan masih dijalankan dengan baik.

Penerapan Sistem Pajak

Contoh penerapan sistem pajak yang cukup intens dengan lokasi yang cukup banyak dapat dilihat di Desa Tambak. Di Desa Tambak terdapat setidaknya 20 danau yang dipajak setiap tahunnya (Tabel 2). Harga masing-masing danau yang dipajak berbeda-beda setiap tahunnya. Harga masing-masing danau ini tidak ditentukan oleh ninik mamak tetapi tergantung dengan penawaran tertinggi dari peserta sehingga peserta dengan penawaran tertinggi lah yang keluar sebagai pemenang. Pemenang lelang berhak memanfaatkan sumberdaya perikanan selama satu tahun. Nama danau, pemenang lelang dan harga lelang tertinggi tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Nama Danau, Pemenang Lelang dan Harga Tahun 2022
 Table 2. Names of lake, auction winners and auction price in 2022

No/ Number	Nama Danau/ Names of Lake	Nama Pemenang Lelang/ Names of Auction Winners	Nilai (Rp)/ Price (IDR)
1.	Sungai Tandu	Mansuri	3,250,000
2.	Danau Panjang Hulu	Rusli H	6,175,000
3.	Danau Panjang Hilir	Jeman	4,750,000
4.	Sungai Awu	Omrah	3,150,000
5.	Lopak Sapoun	Saripudin	100,000
6.	Danau Teluk Pinggan	Dahlan	1,550,000
7.	Danau Soluk	Undat	1,100,000
8.	Pelangkahan	Lamat	1,150,000
9.	Danau Teluk Komang	Izar	3,500,000
10.	Ompang Badongung	Harizal	6,250,000
11.	Sungai Kilang	Amin	775,000
12.	Sungai Biayo	Nucul	1,850,000
13.	Palumpung	Indra Norval	1,100,000
14.	Danau Lilipan	Rahmad	4,000,000
15.	Danau Sialang Kubang	Sicap	8,050,000
16.	Lubuk Selais	Jhon Heri	2,000,000
17.	Lindung Bulan	Saripudin	100,000
18.	Danau Sarang Unggas	Balok	2,500,000
19.	Sungai Terusan	Pepen	6,000,000
20.	Suluk Baingin	Saripudin	50,000
Jumlah			57,400,000

Pada tahun 2022 total nilai hasil lelang sebesar Rp. 57.400.000. Uang hasil lelang ini dipergunakan untuk kegiatan sosial masyarakat dan terdapat 15 orang/kelompok yang mendapatkan pembagian hasil


lelang tersebut (Tabel 3). Persentase besaran pembagian hasil lelang langsung dibagikan kepada orang/kelompok tiga hari setelah diumumkan pemenang lelang.

Tabel 3. Persentase pembagian hasil lelang di Desa Tambak
 Table 3. Allocation and percentage of auction result in the Tambak Village

No/ Number	Peruntukan/ Allocation	Persentase (%)/ Percentage
1	Datuk Rajo Bilang Bunsu	10
2	Datuk Mangkuto Rajo	5
3	Kepala Desa Tambak	5
4	Ninik Mamak 5 orang	20
5	Anak Jantan 3 orang	5
6	Rang Sumando Tuo	5
7	Suluk	5
8	Silat	5
9	Pemuda	5
10	Sompu Negeri	5
11	Anak Yatim	5
12	Sarak	5
13	Bidan/Dukun	5
14	Telegrapi	5
15	Lain-lain	10
Jumlah		100

Nilai total hasil lelang setiap tahunnya berbeda-beda tergantung dengan penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang (Gambar 2). Sejak tahun 2005-2022 (selama 18 tahun) akumulasi total uang hasil lelang sebesar Rp. 964.476.820. Pendapatan lelang terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 30.221.550 dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp. 80.242.500.

Rendahnya nilai hasil lelang pada tahun 2012 disebabkan karena musim kemarau yang cukup panjang sehingga masyarakat merasa stok ikan disungai mengalami penurunan yang menyebabkan masyarakat tidak berani menawar lebih tinggi dari biasanya.



Gambar 2. Total nilai lelang dari tahun 2005-2022 di Desa Tambak.
 Figure 2. Total price of auction (IDR) from 2005-2022 in The Tambak Village.

Penerapan sistem pajak di Kecamatan Langgam saat ini berusaha memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan seperti pelarangan menggunakan belad, mercun dan pukot tarik. Masyarakat juga dilarang melakukan penebangan hutan pada jarak 100 m dari tepi sungai. Hingga saat ini para pemenang lelang secara konsisten mematuhi peraturan ini dan ninik mamak secara tegas

menegakkan aturan bagi pemenang lelang yang melanggar aturan tersebut.

Namun terdapat beberapa kekurangan didalam implementasi dari aturan tersebut diantaranya hampir semua lokasi lelang ditemukannya tuguk (alat tangkap yang memotong alur sungai) sehingga ikan-ikan yang akan beruaya untuk memijah dengan mudah

akan tertangkap didalam tuguk. Selanjutnya sistem penangkapan ikan sepanjang tahun dan tidak ada jeda penangkapan terutama pada musim penghujan dan belum adanya reservat atau suaka perikanan setiap lokasi pajak.

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sistem Pajak

Penerapan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan sumberdaya perikanan di Kecamatan Langgam telah diterapkan secara intens hingga saat ini. Namun dalam implementasinya masih memerlukan beberapa perbaikan terkait dengan peraturannya. Beberapa kebijakan harus dilakukan saat ini adalah:

1. Pelarangan penggunaan tuguk disetiap lokasi pajak. Penggunaan tuguk (*trap net*) di setiap lokasi pajak masih sering digunakan dan tidak dilarang. Seperti yang diketahui, prinsip kerja tuguk dipasang dengan cara melintang dibadan sungai sehingga dapat menghambat ruaya ikan untuk memijah menuju hulu atau migrasi lateral dari sungai ke rawa banjiran atau sebaliknya. Tuguk biasanya dibuat dari bambu yang dipasang berjejer dengan jarak yang rapat dan pada bagian tengah dipasang jaring (< 0.5 inci) sehingga ikan-ikan besar atau kecil masuk kedalam jaring tersebut. Pada saat ikan beruaya pada musim pemijahan maka ikan-ikan yang akan memijah lebih mudah tertangkap sehingga rekrutmen ikan-ikan muda akan gagal. Tentunya keberadaan tuguk ini disarankan untuk tidak digunakan di lokasi pajak.
2. Penerapan *open close system* penangkapan ikan. Pembatasan waktu penangkapan khususnya di musim penghujan (musim banjir) sangat diperlukan agar ikan-ikan yang bermigrasi dapat memijah terlebih dahulu. Umumnya, ikan-ikan rawa banjiran hanya memijah pada saat musim penghujan (saat banjir) sehingga jika penangkapan dilakukan disaat musim hujan maka dikhawatirkan ikan-ikan yang matang gonad akan tertangkap. Musim penghujan/banjir biasanya terjadi pada bulan November-Februari, pada bulan-bulan tersebut sebaiknya dilarang dilakukan penangkapan ikan.
3. Membuat suaka perikanan (reservat) sebagai daerah perlindungan ikan. Suaka perikanan berfungsi sebagai daerah perlindungan ikan khususnya ikan-ikan yang sudah langka. Menurut Prianto (2015) bahwa luas suaka perikanan sebesar 0.4 ha mampu menjamin kestabilan produksi perikanan di Lubuk Lampam dengan luas 1.200 ha. Lokasi yang bisa digunakan sebagai kawasan suaka di Kecamatan Langgam adalah danau-danau *oxbow* dan bagian sungai utama yang paling dalam.

4. Melakukan pengawasan secara berkala yang melibatkan pokmaswas, pemenang lelang dan ninik mamak. Ninik mamak merupakan pihak yang bertanggung jawab penyelenggaraan sistem pajak sehingga pengawasan langsung dibawahnya.

Pembatasan penggunaan alat tangkap dan hak eksklusif bagi pemenang lelang tentunya akan mengurangi tekanan penangkapan. Keberadaan sistem pajak ini setidaknya mengurangi “perlombaan” menangkap ikan (*race for fish*) yang justru akan merugikan nelayan kedepannya. Pembagian hasil lelang setidaknya dapat memberi manfaat kepada masyarakat kurang mampu dan membantu kegiatan masyarakat. Menurut Halim *et al.* (2017) HPP memberikan insentif terhadap pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan sedangkan Ovando *et al.*, (2013) mengatakan bahwa *fishing cooperative*, yang memiliki HPP berbasis wilayah (*territorial use rights in fishing/TURFs*), dengan sukarela membentuk kawasan tertutup disekitar TURFs, karena memberi manfaat perbaikan stok ikan. Dengan demikian setidaknya keberadaan sistem pajak mampu meredam dan mengurangi tekanan penangkapan di Desa Tambak.

Menurut Oktaviani *et al.* (2016) bahwa pengelolaan sumber daya ikan yang berbasis masyarakat tidak boleh dipisahkan dari kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkannya secara langsung. Saat ini, keberadaan kearifan lokal masih dinilai hanya sebagai suatu hal yang unik dan patut dilestarikan yang cenderung dijadikan sebagai obyek wisata budaya. Widarmanto (2018) menambahkan bahwa penerapan model pengelolaan berbasis masyarakat terbukti dapat memberikan hasil yang cukup efektif dan efisien khususnya efisiensi pengelolaan, mereduksi konflik antar nelayan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Pembatasan penggunaan alat tangkap juga memberikan dampak yang positif terhadap sumberdaya perikanan. Dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan telah menjamin hasil tangkapan ikan yang lebih stabil dibandingkan dengan daerah yang tidak dilelang. Karena kompetisi eksploitasi sumberdaya ikan tidak terjadi didalam sistem pajak maka kontinuitas ketersediaan sumberdaya ikan di lokasi pajak dapat dimanfaatkan hampir disepanjang waktu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Sistem pajak yang dikembangkan bersifat tertutup dan penerapannya langsung dipimpin ninik mamak

dengan peraturan berdasarkan adat istiadat setempat. Walaupun penerapan sistem pajak ini mampu meredakan konflik dan namun didalam pelaksanaannya masih belum efektif didalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Untuk itu beberapa kebijakan terkait dengan peraturan diantaranya: i) pelarangan penggunaan tuguk di lokasi pajak, ii) penerapan *open close system* penangkapan ikan dilokasi pajak, iii) membuat suaka perikanan (reservat), iv) melakukan pengawasan berkala yang melibatkan pokmaswas, pemenang lelang dan ninik mamak.

Rekomendasi

Untuk menjamin penerapan dan pengembangan sistem pajak ini kedepannya sebaiknya pemerintah daerah perlu menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal. Peraturan Daerah setidaknya di level kabupaten dan Peraturan Daerah ini merupakan payung hukum untuk menjamin penerapan sistem pajak agar dapat berjalan dengan baik.

PERSANTUNAN

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang berasal dari DIPA Universitas Riau tahun 2022. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, J.K., Garber-Yonts, B., & Wilen, J.E. (2010). Employment and Remuneration Effects of IFQs in the Bering Sea/Aleutian Islands Crab Fisheries. *Marine Resource Economics*, 25,333- 354. DOI: 10.5950/0738-1360-25.4.333
- Bathara, L., Kusai., & Rina. (2012). Dimensi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Danau Di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Prosiding Seminar Nasional Industrialisasi Perikanan dan Kelautan, FAPERIKA-UNRI*. Hal 127-134.
- Beddington, J.R., Agnew, D.J., & Clark, C.W. (2007). Current problems in the management of marine fisheries. *Science*, 316: 1713–1716. DOI: 10.1126/science.1137362.
- Costello, C., Gaines, S., & Lynham, J. (2008). Can Catch Shares Prevent Fisheries Collapse? *Science*, 321: 1678-1681. DOI: 10.1126/science.1159478
- Ditya Y.C., Rais, A.H., Nurdawati, S., & Wiadnyana, N. N. (2014). Peranan lebug sebagai sumber ekonomi bagi nelayan dan sarana pengelolaan sumber daya ikan rawa banjiran di Sumatera Selatan. *Jurnal Sosek*. KP. 8(1), 39–47. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1193>
- Griffith, D.R. (2008). The ecological implications of individual fishing quotas and harvest cooperatives. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 6, 191–198. DOI: 10.1890/050060
- Grimm, D., Barkhorn, I., Festa, D., Bonzon, K., Boomhower, J., Hovland, V., & Blau, J. (2012). Assessing catch shares' effects evidence from Federal United States and associated British Columbian Fisheries. *Marine Policy*, 36, 644–657. DOI: 10.1016/j.marpol.2011.10.014
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. L., Sondita, M. F. A., Hordyk, A., Adhuri, D. S., Adi, T. R., & Adrianto, L. (2017). Konsep Hak Pengelolaan Perikanan Sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia. *J. Kebijak.Perik.Ind*, 9(1): 11-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.9.1.2017.11-20>
- Hidayah, T., Muthmainnah, D., Marson., & Suryati, N. K. (2022) Fishery of Urisa River in West Papua. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 995 012031. P 1-7. DOI: 10.1088/1755-1315/995/1/012031
- Juliani. (2014). Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur. *AGROINTEK* 8(2):104-112. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/zmp.v40i1.92>.
- Kasim, K., Prianto, E., Husnah., & Triharyuni, S. (2018). Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Melalui Pendekatan Ekosistem Di Paparan Banjiran Giam Siak Kecil. *J. Kebijak.Perik.Ind.*, 9(2):115-124. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.9.2.2017.115-124>.
- Lakoy, S. K., Goni, S.Y.V.I., & Tampongangoy, D. (2021). Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung. *Agri-Sosio Ekonomi*. 17(2):635-646. DOI: <https://doi.org/10.35791/agsosek.17.2%20MDK.2021.35432>.

- Melnychuk, M.C., Essington, T.E., Branch, T.A., Heppell, S.S., Jensen, O.P., Link, J.S & Smith, A.D.M., (2012). Can catch share fisheries better track management targets? *Fish and Fisheries*. 13:267-290. <https://doi.org/10.1111/j.14672979.2011.00429.x>
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera. *Jurnal J. Kebijak.Perik.Ind.*, 8(1):1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12>.
- Ovando, D.A., Deacon, R.T., Lester, S.E., Costello, C., Leuvan, T.V., McIlwain, K, & Uchida, H. (2013). Conservation incentives and collective choices in cooperative fisheries. *Marine Policy*37: 132–140. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.03.012>.
- Purwoko, R. M., Husnah., Aisyah., Haryuni, S. T., Kasim., K & Prianto, E. (2021). Panglima Danau” Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Danau Aneuk Laot. *J. Kebijak.Perik.Ind*, 13(1): 9-16. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.13.1.2021.%25p>.
- Purwoko, R.M., Kasim, K., Husnah., & Prianto, E. (2020). Status Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Ekonomis Penting Di Sungai-Sungai Kawasan Pantai Timur Sumatera. *Berkala Perikanan Terubuk*. 48(2): p. 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.31258/terubuk.48.2.483-491>.
- Prianto, E. (2015). Aspek Reproduksi dan Dinamika Larva Ikan Sebagai Dasar Pengelolaan Sumberdaya Ikan Di Paparan Banjiran Lubuk Lampam Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. *Disertasi*. 121 hal.
- Prianto, E., Kamal, M. M., Muchsin, I., & Kartamihardja, E. S. (2013). Strategi pengelolaan perikanan paparan banjir Lubuk Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Management Strategy of Floodplain Fisheries of Lubuk Lampam Ogan Komering Ilir, South Sumatera. *J. Kebijak.Perik.Ind*. 5(2), 58 57-66. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.5.2.2013.57-66>.
- Prianto, E., Jhonnerie, R. Oktorini, Y., & Fauzi, M. (2022). Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal di Sungai Kampar. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Riau. *Laporan Hasil Penelitian*. 79 hal.
- Ridho, M.R., & Patriono, E. (2020). Keanekaragaman Jenis Ikan di Danau Teluk Rasau, Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Majalah Ilmiah Biologi Biosfera: A Scientific Journal*, 37(2): 118-125. DOI: 10.20884/1.mib.2020.37.2.1047.
- Sulaiman. (2011). Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Pada Masa Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2): 296-305.
- Sulistiyarto, B (2008). Pengelolaan Ekosistem Rawa Lebak Untuk Mendukung Keanekaragaman Ikan dan Pendapatan Nelayan di Kota Palangkaraya. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. *Disertasi*. 216 hal.
- Susilowati, I. 2013. Prospek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem: Studi Empiris di Karimunjawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1):16-37. DOI: 10.23917/jep.v14i1.148.
- Utomo, A. D. (2016). Strategi Pegelolaan Suaka Perikanan Rawa Banjiran di Sumatera dan Kalimantan, *J. Kebijak.Perik.Ind.*, 8(1): 14-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.13-20>.
- Umar, C., & Sulaiman, P.S. (2013). Status Introduksi Ikan Dan Strategi Pelaksanaan Secara Berkelanjutan di Perairan Umum Daratan di Indonesia. *J. Kebijak.Perik.Ind.*, 5(2): 113-120. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.5.2.2013.113-120>.
- Widarmanto, N. (2018). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. *Sabda*, 13(1):18-26. . <https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.18-26>.
- Wibowo, A., Affandi, A., Soewardi, K & Sudarto. (2010). Pengelolaan Sumber Daya Ikan Belida (*Chitala lopis*) Di Sungai Kampar, Provinsi Riau. *J. Kebijak.Perik.Ind.*, 2(2): 79-89. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.2.2.2010.79-89>